



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid/2013/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LA JIAWO bin LA UCI,**
Tempat Lahir : Lapandewa,
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/05 Mei 1987,
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan KM. 4, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Bau - Bau,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d 29 Desember 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 06 Februari 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 9 September 2013;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama : SADIKIN, SH., Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SADIKIN, SH dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 25 Maret 2013 dengan Nomor : 07/SK/2013/PN. PW ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI bersama dengan ANWAR, ZABIR, JABARUDDIN, SABBUDIN, LA ONYONG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), LA NGISO, LA JULA, WA JONE, WA JEHI, WA LANDE dan WA ETO (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah,“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE bersama istrinya saksi WA INE Binti LA JUKA sedang berada di rumah dan saat itu sedang bersiap-siap hendak ke pasar Lapandewa, selanjutnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA mendengar bunyi atap seng bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA 2 Lapandewa dilempar orang sehingga keduanya kemudian pergi ke kampung

untuk mengecek keadaan dan mendengar informasi kalau bangunan SMA 2 Lapandewa sudah di rusak oleh masa warga dari desa Lapandewa Kaindea, mendengar hal tersebut saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA kemudian bergegas untuk kembali ke rumahnya, selanjutnya setelah masa warga dari desa Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan bangunan SMA 2 Lapandewa, kemudian masa warga dari desa Lapandewa Kaindea tersebut menuju ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan tujuan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah masyarakat Lapandewa Kaindea tiba di sekitar rumah saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut yang dilakukan diantaranya dengan cara : ANWAR melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, ZABIR melempar atap, dinding, pintu dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai pecah, JABARUDDIN melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, WA JONE dan WA JEHI mengambil rumput alang-alang dan memasukan ke dalam rumah kemudian membakarnya sehingga rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut menjadi terbakar, LA ONYONG dengan menggunakan batu melempar kaca jendela kemudian mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu balok dan setelah itu melakukan penganiayaan terhadap saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung saksi SOSI Bin TONDE, LA NGISO menggunakan palu untuk menghancurkan dinding rumah, LA JULA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar rumah dengan menggunakan batu, WA LANDE membawa jergen yang berisikan bahan bakar lalu menyiramkannya ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut dengan tujuan untuk dibakar, SABTUDIN menggunakan balok untuk

menghancurkan tembok rumah sampai runtuh dan hancur, WA ETO melempar rumah dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi WA INE Binti LA JUKA yang melihat terjadinya pengrusakan tersebut berusaha untuk menahan dan melarang masyarakat Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan terhadap bangunan rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut, kemudian terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI yang melihat hal tersebut mengancam saksi WA INE Binti LA JUKA dengan cara mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah saksi WA INE Binti LA JUKA sambil mengatakan "SAYA SEMBELIH KAMU", kemudian saksi WA INE Binti LA JUKA yang mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut langsung menghindar dan berlari ketakutan, selanjutnya terdakwa kembali bergabung bersama dengan teman-temannya dan mengambil sebuah palu beton kemudian langsung menghancurkan dinding beton rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut;

Perbuatan Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di pinggir jalan menuju Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi WA INE Binti LA JUKA”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE bersama istrinya saksi WA INE Binti LA JUKA sedang berada di rumah dan saat itu sedang bersiap-siap hendak ke pasar Lapandewa, selanjutnya saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA mendengar bunyi atap seng bangunan SMA 2 Lapandewa dilempar orang sehingga keduanya kemudian pergi ke kampung untuk mengecek keadaan dan mendengar informasi kalau bangunan SMA 2 Lapandewa sudah di rusak oleh masa warga dari desa Lapandewa Kaindea, mendengar hal tersebut saksi LA SOSI Bin LA TONDE dan saksi WA INE Binti LA JUKA kemudian bergegas untuk kembali ke rumahnya, selanjutnya setelah masa warga dari desa Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan bangunan SMA 2 Lapandewa, kemudian masa warga dari desa Lapandewa Kaindea tersebut menuju ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan tujuan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut, selanjutnya setelah masyarakat Lapandewa Kaindea tiba di sekitar rumah saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah tersebut yang dilakukan diantaranya dengan cara : ANWAR melempar atap dan kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, ZABIR melempar atap, dinding, pintu dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai pecah JABARUDDIN melempar atap dan kaca jendela rumah dengan menggunakan batu sampai hancur, WA JONE dan WA JEHI mengambil rumput alang-alang dan memasukan ke dalam rumah kemudian membakarnya sehingga rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut menjadi terbakar, LA ONYONG dengan menggunakan batu melempar kaca jendela kemudian mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu balok dan setelah itu melakukan penganiayaan terhadap saksi LA SOSI Bin LA TONDE dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian punggung saksi LA SOSI Bin LA TONDE, LA NGISO menggunakan palu untuk menghancurkan dinding rumah, LA JULA melempar rumah dengan menggunakan batu, WA LANDE membawa jergen yang berisi bahan bakar lalu menyiramkannya ke rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut dengan tujuan untuk dibakar, SABTUDIN menggunakan balok untuk menghancurkan tembok rumah sampai runtuh dan hancur, WA ETO melempar rumah dengan menggunakan batu, selanjutnya saksi WA INE Binti LA JUKA yang melihat terjadinya pengrusakan tersebut berusaha untuk menahan dan melarang masyarakat Lapandewa Kaindea melakukan pengrusakan terhadap bangunan rumah milik saksi LA SOSI Bin LA TONDE tersebut, kemudian terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI yang melihat hal tersebut mengancam saksi WA INE Binti LA JUKA dengan cara mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah saksi WA INE Binti LA JUKA sambil mengatakan "SAYA SEMBELIH KAMU", kemudian saksi WA INE Binti LA JUKA yang mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut langsung menghindar dan berlari ketakutan serta mengalami perasaan yang tidak menyenangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

II. Surat tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA JIAWO Bin LA UCI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP (dalam Dakwaan KESATU);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada LA JIAWO Bin LA UCI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kuseng bekas terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu rangka atas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar atap senk bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu batako;
 - 1 (satu) batang besi;
 - 1 (satu) lembar atap merk SPYRA ROOF bekas terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang 3 meter bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah batu karang besar;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) lembar papan lesplant panjang 170 cm bekas terbakar;Dijadikan Barang bukti dalam perkara an. LA RANO Bin LA JAE, Cs
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No.33/Pid.B/2013/PN.PW, tanggal 5 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LA JIAWO bin LA UCI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap merk Soyra Roof bekas terbakar;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah batu karang ukuran besar;
 - 1 (satu) buah batu batako;
 - 1 (satu) lembar papan lesplan panjang 170 cm bekas terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding No.33/akta Pid/2013/PN.PW tanggal 12 Juni 2013, yang dibuat wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut ;

V. Akta pemberitahuan permintaan banding No.33/akta Pid/2013/PN.PW tanggal 13 Juni 2013, yang menerangkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Sadikin, SH. (Penasihat hukum terdakwa);

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 20 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 24 Juni 2013, berdasarkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 33 / akta Pid / 2013 / PN.PW ;

VII. Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa tertanggal (tidak bertanggal) yang diterima di Kepaniteraan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Juli 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No.33/Akta.Pid/2013/PN.PW ;

VIII.Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing tertanggal 18 Juni 2013, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No.33/Pid.B/2013/PN.PW tanggal 5 Juni 2013, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa dan surat-surat lainnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, baru kemudian dakwaan kedua adalah tidak tepat, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk dakwaan alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif menurut pedoman dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, dimana dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa memilih dakwaan alternatif kedua, Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada dakwaan alternatif kedua Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang menjadi dasar putusnya sepanjang tentang kualifikasi tindak pidana yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang tidak menyenangkan” sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan / dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaan alternatif yang pertama, namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah diubah dengan pertimbangan masih terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama yaitu : terdakwa telah dicegah oleh aparat kepolisian untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No.33/Pid.B/2013/PN.PW tanggal 5 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan dimana penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 33 / Pid.B / 2013 / PN.PW. tanggal 5 Juni 2013 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa LA JIAWO bin LA UCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan yang tidak menyenangkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap merk Soyra Roof bekas terbakar ;
 - 3 (tiga) batang kayu balok panjang \pm 3 meter bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah batu karang ukuran besar ;
 - 1 (satu) buah batu batako ;
 - 1 (satu) lembar papan lesplan panjang 170 cm bekas terbakar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami : H.ABDUL KADIR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASWAN NURCAHYO, SH.,MH., dan TRI WIDODO, SH. masing - masing sebagai hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 34/Pen.Pid/2013/PT.Sultra tanggal 10 Juli 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ASWAN NURCAHYO, SH.,MH.

H.ABDUL KADIR, SH.,MH.

Ttd.

TRI WIDODO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO

**Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera**

LA ODE MULAWARMAN, SH.,MH

NIP. 19641231 199503 1 013